



Dinas Sosial

JL. SIPELEM NOMOR 2, PEKAUMAN, KOTA TEGAL 52113 0283355091

<http://dinsos.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Sosial

Pelayanan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu

No. SK : 02/001/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu
2. Surat Permohonan untuk mendapatkan bantuan oleh ahli waris
3. KTP Asli, fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku bagi penduduk yang meninggal dunia maupun Ahli Waris atau fotocopy KK bagi penduduk yang belum wajib KTP
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila KTP dan KK hilang
5. Fotocopy kartu Jamkesmas / kartu Jamkesta / Kartu JKN PBI / KIS PBI yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal
6. Keterangan sebagai peserta DTKS dari Dinas Sosial (bila peserta DTKS)
7. Fotocopy Akta Kematian
8. Menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun ahli waris, KTP ahli waris dan Akta Kematian asli
9. Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW
10. Kwitansi tanda terima bermaterai Rp. 10.000,-
11. Pakta Integritas dari Ahli Waris bahwa uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti pengurusan ijazah
12. Fotocopy rekening Bank Jateng yang masih aktif dari ahli waris
13. Fotocopy rangkap 4 (empat) lembar
14. Pengajuan permohonan maksimal 90 hari sejak tanggal kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

JL. SIPELEM NOMOR 2, PEKAUMAN, KOTA TEGAL 52113 0283355091

<http://dinsos.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Sosial

1. Pemohon / ahli waris mengambil blanko permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan
2. Pemohon / ahli waris menyerahkan dokumen permohonan dan lampiran pendukungnya sesuai yang dipersyaratkan
3. Petugas menerima dan meneliti dokumen yang diserahkan, apabila sudah lengkap diberikan tanda terima dokumen dan dimintai nomor WA pemohon
4. Apabila dokumen permohonan masih ada yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya
5. Petugas memasukkan data pemohon kedalam rekapitulasi data pemohon
6. Petugas membuat ceklist bantuan sosial uang duka untuk ditandatangani pejabat yang berwenang
7. Petugas mengajukan permohonan untuk realisasi anggaran LS secara berkala
8. Petugas menginformasikan realisasi transfer bantuan uang duka melalui WA kepada pemohon / ahli waris

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 45 hari dari sejak pengajuan sampai dengan realisasi transfer kepada ahli waris

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. SIPELEM NOMOR 2, PEKAUMAN, KOTA TEGAL 52113 0283355091

<http://dinsos.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Sosial

1. Langsung dilakukan melalui Petugas di Loker Pelayanan Masyarakat Dinas Sosial Kota Tegal
2. Melalui Telepon
3. Melalui Kotak Pengaduan